



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (UPTD)
SDN 2 SANGKANWANGI

Alamat : Kp.Pal Opat Desa Sangkanwangi Kec. Leuwidamar Kab. Lebak Prop. Banten

KEPUTUSAN
KEPALA SDN 2 SANGKANWANGI
NOMOR : 421.2/06/SDN.2-Skw/VIII/2017

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENDATAAN DAPODIK
SDN 2 SANGKANWANGI
TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018

- Menimbang** : a. Bahwa untuk efektivitas Penjaringan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tahun pelajaran 2017-2018 di SDN 2 SANGKANWANGI perlu di tunjuk operator pendataan dapodik ;
b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu kiranya ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah
- Mengingat** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdas No 304/c/LK/2014 Mengenai Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2017-2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Pendataan Dapodik pada SDN 2 SANGKANWANGI Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pendataan Dapodik yang selanjutnya disebut Operator Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan;
 2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan
 3. Melakukan Singkronisasi / Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SDN 2 SANGKANWANGI sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI;
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat;
 5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SDN 2 SANGKANWANGI
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sistem Pendataan Dapodikdas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SDN 2 SANGKANWANGI
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran DANA BOS SDN 2 SANGKANWANGI yang di tuangkan dalam RKAS Tahun Pelajaran 2017/2018 sesuai dengan juklak dan juknis Pada Buku Panduan Dana BOS
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Lebak

Pada Tanggal : 01 Agustus 2017

Kepala Sekolah SDN 2 SANGKANWANGI



YAYAH YULIA, S.Pd

NIP. : 196403061987092001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, sebagai laporan ;
2. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Leuwidamar